



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Zulkipli Alias Zul Bin Kadarudin;
 2. Tempat lahir : Tembawang Bale;
 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/29 Juli 2000;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Raja Desa Raja Kecamatan Ngabang
Kabupaten Landak;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa Zulkipli Alias Zul Bin Kadarudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan 30 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkipli Alias Zul Bin Kadarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkipli Alias Zul Bin Kadarudin atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan nomor rangka MH1JFV118GK396517.
 - b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan nomor STNK 0371454/KB atas nama PILIPUS ANTO alamat Jalan Perwira RT 023 / XIII Kelurahan Bumi Emas Bengkayang.
 - c. 1 (satu) buku BPKB kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan nomor BPKBL-10314109.
 - d. 1 (satu) kunci kotak kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan gantungan mainan udang warna merah.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi PILIPUS ANTO Anak AKONG

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Zulkipli Alias Zul Bin Kadarudin, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 07.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Dusung Medang Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Tembawang Bale hendak berangkat kerja ke daerah Bengkayang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi KB 3791 KU sambil membonceng saksi Pilipus Alias Anto Anak Akong.
- Bahwa terdakwa yang mengendarai kendaraan tersebut dengan kecepatan sekitar 50 km/jam, sesampainya di Jalan Raya Dusung Medang Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak dengan kondisi jalan menikung ke kanan, kendaraan yang dikendarai terdakwa menghindar ke arah kiri dikarenakan terdapat kendaraan truck yang melintas dari arah berlawanan, namun dikarenakan kecepatan yang cukup tinggi dan jalanan yang licin, membuat terdakwa tidak bisa mengendalikan kendaraan tersebut dan terdakwa tidak sempat melakukan pengereman hingga terdakwa menabrak korban Julianti Sapitri (Alm) yang pada saat itu berada di pinggir jalan dan kepala bagian belakang korban terbentur stang sebelah kanan sepeda motor terdakwa hingga korban terjatuh dan membentur aspal. Lalu korban dibawa ke Puskesmas Simpang Tiga Darit untuk mendapatkan perawatan dan sekitar Pukul 11.32 Wib korban Julianti Sapitri (Alm) dinyatakan meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 445/7152/PKM-SPT/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. Krisandi Hartanto, telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. Krisandi Hartanto, dokter pada Puskesmas Simpang Tiga Darit, terhadap diri korban atas nama Julianti Sapitri, Umur : 09 Tahun, Jenis Kelamin: perempuan, Pekerjaan: pelajar, alamat : Dusung Medang Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak, dengan kesimpulan:
Pada pemeriksaan korban perempuan umur sembilan tahun ini ditemukan dua memar di kepala belakang kiri dan tengah akibat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul, yang telah mendatangkan bahaya maut pada korban.

- Berdasarkan Surat Keterangan meninggal dunia Nomor : 474.3/104/SKMD/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Andi Kepala Desa Padang Pio, menerangkan bahwa Julianti Sapitri, Umur : 09 Tahun, Jenis Kelamin: perempuan, alamat : Dusun Medang Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak, dengan keterangan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 karena kecelakaan ditabrak motor.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pilipus Alias Anto Anak Akong dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. KB 3791 KU yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban Julianti Sapitri pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Dusun Medang Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat itu saksi dibonceng oleh terdakwa hendak berangkat menuju tempat saksi dan terdakwa bekerja di daerah Bengkayang, dan sesampainya di Jalan Raya Dusun Medang Desa Padang Pio, dengan keadaan jalan sedikit menikung, motor yang dikendarai oleh terdakwa menghindari mobil dump truck yang pada saat itu datang dari arah berlawanan dengan cara membanting stang ke arah kiri, namun dikarenakan kecepatan yang terlalu tinggi serta jalanan licin, terdakwa tidak dapat mengendalikan motor yang dikendarainya sehingga menabrak korban yang pada saat itu berada di pinggir jalan sebelah kiri, yang mengakibatkan korban tertabrak, kemudian terjatuh membentur aspal hingga pingsan, dan kemudian korban langsung dibawa ke Puskesmas,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa jam kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa korban telah meninggal dunia.

- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu sekitar 60 km/jam.
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, namun jalanan licin dikarenakan basah dan ada genangan air setelah ada hujan pada malam hari.
- Bahwa kepala bagian belakang korban tertabrak stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menabrak korban, terdakwa dan saksi sempat meminta tolong kepada warga sekitar dengan cara meminta air minum, dan selanjutnya membawa korban ke Puskesmas bersama dengan ibu korban;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi sambil mengobrol, sehingga kepala terdakwa agak miring ke kiri sedikit pada saat mengemudikan motornya, tidak fokus lurus ke depan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat sedikit mengerem, namun dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dan kecepatan yang tinggi, sehingga motor terdakwa tetap menabrak kepala bagian belakang korban.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson motornya.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan kecepatan sepeda motor yang terlalu tinggi, jalanan yang licin karena habis hujan, serta terdakwa yang sambil mengobrol dengan saksi yang mengakibatkan terdakwa tidak fokus, sehingga mengakibatkan terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya pada saat menghindari mobil dari arah berlawanan.

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik saksi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ada menanggung biaya duka cita serta biaya pengobatan terhadap korban saat di Puskesmas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Eko Muslimin Alias Pak Eko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. KB 3791 KU yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban Julianti Sapitri pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Raya Dusun Medang Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak;
- Bahwa benar saksi merupakan anggota satlantas Polres Landak.
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa siang pada saat ada keluarga korban yang melaporkan kejadian tersebut pada saksi;
- Bahwa benar setelah mendapatkan laporan tersebut, saksi langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP);
- Bahwa benar pada saat itu cuaca cerah, namun kondisi jalan basah dan ada genangan air;
- Bahwa benar berdasarkan hasil olah TKP, kecelakaan tersebut terjadi karena awalnya pada saat jalan sedikit menikung, sepeda motor yang dikendarai terdakwa menghindari mobil dari arah berlawanan, namun karena kecepatan sepeda motor terlalu tinggi, diperkirakan sekitar 60 km/jam, serta jalanan yang licin karena habis hujan, sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya tersebut hingga menabrak korban yang pada saat itu ada di pinggir jalan, dengan posisi searah dengan terdakwa;
- Bahwa benar korban bernama Julianti Sapitri meninggal dunia beberapa jam setelah tertabrak oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Thomas Alias Pak Marta Anak Alm.Jungku dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. KB 3791 KU yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban Julianti Sapitri pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Raya Dusun Medang Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut tepatnya pada saat saksi yang sedang berada di dalam rumah mendengar ada teriakan laki-laki minta tolong, kemudian saksi langsung keluar rumah, dan melihat laki-laki tersebut menggendong korban, yaitu anak kecil berjenis kelamin perempuan yang biasa dipanggil Ola, kemudian laki-laki tersebut meminta air putih untuk korban yang menjadi lawan tabrakannya, lalu saksi kembali ke dalam rumah untuk mengambil air putih dan memberikannya pada korban, namun memang saat itu memang korban sudah tidak sadarkan diri atau pingsan, dan selanjutnya korban langsung dibawa ke Puskesmas Simpang Tiga Darit.
- Bahwa lokasi kecelakaan lalu lintas adalah sekitar 40 (empat puluh) meter dari rumah saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan bahwa keterangan yang diberikan tersebut adalah keterangan yang benar;

4. Saksi Alisto Itong Alias Itong Anak Alm. Alen Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. KB 3791 KU yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban Julianti Sapitri pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib di Jalan Raya Dusun Medang Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah, kemudian teman saksi yaitu Sdri. INUL memberitahukan bahwa anak kandung saksi yaitu Julianti Sapitri mengalami kecelakaan lalu lintas saat hendak berangkat ke sekolah, tepatnya tertabrak oleh sepeda motor. Pada saat itu saksi langsung menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa sesampainya saksi di lokasi, korban sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri, dan saat itu saksi langsung membawa korban ke Puskesmas Simoang Tiga Darit, dan beberapa jam kemudian, korban meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan kami keluarga korban, dan sudah ada bantuan dari pihak terdakwa sebesar Rp. 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah biaya pengobatan di puskesmas simpang tiga Darit sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. KB 3791 KU yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban Julianti Sapitri pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Dusun Medang Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat itu terdakwa hendak berangkat menuju tempat terdakwa bekerja di daerah Bengkayang, dan sesampainya di Jalan Raya Dusun Medang Desa Padang Pio, dengan keadaan jalan sedikit menikung, motor yang dikendarai oleh terdakwa menghindari mobil dump truck yang pada saat itu datang dari arah berlawanan dengan cara membanting stang ke arah kiri, namun dikarenakan kecepatan yang terlalu tinggi serta jalanan licin, terdakwa tidak dapat mengendalikan motor yang dikendarainya sehingga menabrak korban yang pada saat itu berada di pinggir jalan sebelah kiri, yang mengakibatkan korban tertabrak, kemudian terjatuh membentur aspal hingga pingsan, dan kemudian korban langsung dibawa ke Puskesmas Simpang Tiga Darit, dan beberapa jam kemudian saksi mendapatkan kabar bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu sekitar 60 km/jam;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, namun jalanan licin dikarenakan basah dan ada genangan air setelah ada hujan pada malam hari;
- Bahwa kepala bagian belakang korban tertabrak stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah terdakwa menabrak korban, terdakwa sempat meminta tolong kepada warga sekitar dengan cara meminta air minum, dan selanjutnya membawa korban ke Puskesmas bersama dengan ibu korban;
- Bahwa saat itu terdakwa dan saksi Pilipus sambil mengobrol, sehingga kepala terdakwa agak miring ke kiri sedikit pada saat mengemudikan motornya, tidak fokus lurus ke depan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat sedikit mengerem, namun dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dan kecepatan yang tinggi, sehingga motor terdakwa tetap menabrak kepala bagian belakang korban.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson motornya;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan kecepatan sepeda motor terdakwa yang terlalu tinggi, jalanan yang licin karena habis hujan, serta terdakwa yang sambil mengobrol dengan saksi Pilipus yang mengakibatkan terdakwa tidak fokus, sehingga mengakibatkan terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya pada saat menghindari mobil dari arah berlawanan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik saksi Pilipus;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).
- Bahwa terdakwa ada menanggung biaya duka cita sebesar Rp35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah biaya pengobatan di puskesmas simpang tiga Darit sebesar Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan nomor rangka MH1JFV118GK396517;
- 2) 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan nomor STNK 0371454/KB atas nama PILIPUS ANTO alamat Jalan Perwira RT 023 / XIII Kelurahan Bumi Emas Bengkayang;
- 3) 1 (satu) buku BPKB kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan nomor BPKBL-10314109;
- 4) 1 (satu) kunci kotak kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan gantungan mainan udang warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Dusun Medang Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. KB 3791 KU yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban Julianti Sapitri yang saat itu sedang berjalan kaki;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berbocengan dengan saksi Pilipus Alias Anto Anak Akong hendak berangkat menuju tempat saksi Pilipus Alias Anto Anak Akong dan terdakwa bekerja di daerah Bengkayang;
- Bahwa sesampainya di Jalan Raya Dusun Medang Desa Padang Pio, dengan keadaan jalan sedikit menikung, motor yang dikendarai oleh terdakwa menghindari mobil dump truck yang pada saat itu datang dari arah berlawanan dengan cara membanting stang ke arah kiri, namun dikarenakan kecepatan yang terlalu tinggi serta jalanan licin, terdakwa tidak dapat mengendalikan motor yang dikendarainya sehingga menabrak korban Julianti Sapitri yang pada saat itu berada di pinggir jalan sebelah kiri, yang mengakibatkan korban Julianti Sapitri tertabrak, kemudian terjatuh membentur aspal hingga pingsan, dan kemudian korban Julianti Sapitri langsung dibawa ke Puskesmas, dan beberapa jam kemudian saksi Pilipus Alias Anto Anak Akong mendapatkan kabar bahwa korban Julianti Sapitri telah meninggal dunia;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu sekitar 60 km/jam;
- Bahwa pada saat itu cuaca cerah, namun jalanan licin dikarenakan basah dan ada genangan air setelah ada hujan pada malam hari;
- Bahwa kepala bagian belakang korban Julianti Sapitri tertabrak stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menabrak korban Julianti Sapitri, terdakwa dan saksi Pilipus Alias Anto Anak Akong sempat meminta tolong kepada warga sekitar dengan cara meminta air minum, dan selanjutnya membawa korban Julianti Sapitri ke Puskesmas bersama dengan ibu korban;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan kecepatan sepeda motor terdakwa yang terlalu tinggi, jalanan yang licin karena habis hujan, serta terdakwa yang sambil mengobrol dengan saksi Pilipus yang mengakibatkan terdakwa tidak fokus, sehingga mengakibatkan terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya pada saat menghindari mobil dari arah berlawanan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa adalah milik saksi Pilipus;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba



- Bahwa terdakwa ada menanggung biaya duka cita sebesar Rp35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah biaya pengobatan di puskesmas simpang tiga Darit sebesar Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 28/LDK.2/Eku.2/05/2021 serta dalam persidangan Zulkipli Alias Zul Bin Kadarudin telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Zulkipli Alias Zul Bin Kadarudin adalah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa Zulkipli Alias Zul Bin Kadarudin terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengemudikan adalah orang yang menjalankan kendaraan bermotor di jalan;

Menimbang, bahwa pengertian Kendaraan Bermotor telah disebutkan didalam Pasal 1 Angka 8 Undang–Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Dusun Medang Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak, terdakwa sedang berbocengan dengan saksi Pilipus Alias Anto Anak Akong hendak berangkat menuju tempat saksi Pilipus Alias Anto Anak Akong dan terdakwa bekerja di daerah Bengkayang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. KB 3791 KU;

Menimbang Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. KB 3791 KU tersebut adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sehingga termasuk kedalam pengertian Kendaraan Bermotor dan sesuai keterangan saksi -saksi serta keterangan Terdakwa maka dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang menjalankan Kendaraan Bermotor berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. KB 3791 KU, dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 24 Undang–Undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah sikap batin yang melahirkan perbuatan yang kurang mengindahkan larangan-larangan dengan tidak bersikap hati-hati sehingga menimbulkan suatu akibat yang patut diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.30 WIB di Jalan Raya Dusun Medang Desa Padang Pio Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. KB 3791 KU yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban Julianti Sapitri;

Menimbang bahwa pada saat itu terdakwa sedang berbocengan dengan saksi Pilipus Alias Anto Anak Akong hendak berangkat menuju tempat saksi Pilipus Alias Anto Anak Akong dan terdakwa bekerja di daerah Bengkayang;

Menimbang bahwa sesampainya di Jalan Raya Dusun Medang Desa Padang Pio, dengan keadaan jalan sedikit menikung, motor yang dikendarai oleh terdakwa menghindari mobil dump truck yang pada saat itu datang dari arah berlawanan dengan cara membanting stang ke arah kiri, namun dikarenakan kecepatan yang terlalu tinggi serta jalanan licin, terdakwa tidak dapat mengendalikan motor yang dikendarainya sehingga menabrak korban Julianti Sapitri yang pada saat itu berada di pinggir jalan sebelah kiri, yang mengakibatkan korban Julianti Sapitri tertabrak, kemudian terjatuh membentur aspal hingga pingsan, dan kemudian korban Julianti Sapitri langsung dibawa ke Puskesmas, dan beberapa jam kemudian saksi Pilipus Alias Anto Anak Akong mendapatkan kabar bahwa korban Julianti Sapitri telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu sekitar 60 km/jam;

Menimbang bahwa pada saat itu cuaca cerah, namun jalanan licin dikarenakan basah dan ada genangan air setelah ada hujan pada malam hari;

Menimbang bahwa kepala bagian belakang korban Julianti Sapitri tertabrak stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa.

Menimbang bahwa setelah terdakwa menabrak korban Julianti Sapitri, terdakwa dan saksi Pilipus Alias Anto Anak Akong sempat meminta tolong kepada warga sekitar dengan cara meminta air minum, dan selanjutnya membawa korban Julianti Sapitri ke Puskesmas bersama dengan ibu korban;



Menimbang bahwa kecelakaan tersebut terjadi dikarenakan kecepatan sepeda motor terdakwa yang terlalu tinggi, jalanan yang licin karena habis hujan, serta terdakwa yang sambil mengobrol dengan saksi Pilipus yang mengakibatkan terdakwa tidak fokus, sehingga mengakibatkan terdakwa tidak bisa mengendalikan motornya pada saat menghindari mobil dari arah berlawanan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. KB 3791 KU juga tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- a. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan nomor rangka MH1JFV118GK396517.
- b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan nomor STNK 0371454/KB atas nama PILIPUS ANTO alamat Jalan Perwira RT 023 / XIII Kelurahan Bumi Emas Bengkayang.
- c. 1 (satu) buku BPKB kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan nomor BPKBL-10314109.
- d. 1 (satu) kunci kotak kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan gantungan mainan udang warna merah.

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Pilipus Anto Anak Akong maka sudah selayaknya dikembalikan Seluruhnya kepada saksi Pilipus Anto Anak Akong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan Sdri. Julianti Sapitri meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Julianti Sapitri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Terdakwa menanggung biaya duka cita sebesar Rp. 35.850.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), ditambah biaya pengobatan di Puskesmas Simpang Tiga Darit sebesar Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Keluarga korban Julianti Sapitri telah membuat kesepakatan perdamaian dengan terdakwa

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkipli Alias Zul Bin Kadarudin, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkipli Alias Zul Bin Kadarudin berupa Pidana Penjara selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan nomor rangka MH1JFV118GK396517.
 - b. 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan nomor STNK 0371454/KB atas nama PILIPUS ANTO alamat Jalan Perwira RT 023 / XIII Kelurahan Bumi Emas Bengkayang.
 - c. 1 (satu) buku BPKB kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan nomor BPKBL-10314109.
 - d. 1 (satu) kunci kotak kendaraan sepeda motor honda E1F02N12M2 KB 3791 KU dengan gantungan mainan udang warna merah

Dikembalikan kepada Saksi Pilipus Anto Anak Akong

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Intan Panji Nasarani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fahrizza Balqish Quina, S.H., Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Bilal Bimantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahrizza Balqish Quina, S.H.

Intan Panji Nasarani, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)